

No : B/15655/UN/VIII/2024

Lamp : -

Hal : Undangan

Yth. Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik
Di Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahannya sehingga kita dapat melaksanakan amanah kita dengan penuh semangat dan tanggung jawab untuk mendapatkan ridho-Nya. Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan “Pertukaran Mahasiswa antara Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Semarang” yang diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 10 Agustus 2025
waktu : Pukul 10 : 00 – Selesai
tempat : Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang

maka demi kelancaran acara tersebut, kami bermaksud memohon kepada Bapak/Ibu mengirim utusan untuk menjadi **Narasumber** pada acara tersebut. Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 5 Agustus 2026

Dekan,

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang



Dr. Kommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum.
NIP 197506171999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 01377/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Dr. Kaharuddin, M.Hum.
NIP : 196412311991031029
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/Gol.IV/c

- I s i
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Semarang yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus s.d. 25 September 2024, maka dianggap perlu menugaskan dosen pendamping yang tercantum namanya di atas sebagai dosen pendamping.
 2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
 3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
 4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**TENTANG
KOLABORASI AKADEMIK ANTAR PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B/15656/UN37.1.2/HK.07.00/2024

NOMOR : 4218/UN4.9/HK.07.00/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal satu, bulan sepuluh, tahun dua ribu dua puluh empat (01-10-2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara, **Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang** dengan **Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanudin** oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
Jabatan : Dekan
Alamat Kantor : Gedung B Kampus Sekaran, Gunungpati, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang** yang berkedudukan di Semarang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
Jabatan : Dekan
Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanudin** yang berkedudukan di Makassar, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang kegiatan akademik, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian," dengan ketentuan kerja sama sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1 :

Paraf Pihak 2 :

Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
- b. Pengembangan Kurikulum;
- c. Pelatihan Dosen dan Mahasiswa;
- d. Pengembangan Sistem/ Produk;
- e. Magang Mahasiswa;
- f. Penelitian Bersama antar Perguruan Tinggi;
- g. Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama/*Implementation Arrangements* tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. bersama PIHAK KEDUA atau secara mandiri menyusun rancangan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangements*;
- b. bersama PIHAK KEDUA membahas dan menetapkan rancangan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangements*; dan
- c. mempublikasikan kegiatan kerja sama.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. berkoordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk laporan kepada pimpinan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. bersama PIHAK PERTAMA atau secara mandiri menyusun rancangan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangements*;
- b. bersama PIHAK PERTAMA membahas dan menetapkan rancangan pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangements*; dan
- c. mempublikasikan kegiatan kerja sama.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. berkoordinasi secara berkala dengan PIHAK PERTAMA selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk laporan kepada pimpinan dari PIHAK PERTAMA.

Para Pihak akan melakukan monitor dan evaluasi kegiatan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK; dan/atau
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan sepengetahuan dan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
KOORDINASI, MONITOR, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, monitor dan evaluasi program dilakukan oleh PARA PIHAK sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil koordinasi, monitor dan evaluasi program dilaporkan oleh kepada pimpinan masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pasal 7
PELAPORAN

- (1) Laporan pelaksanaan program disusun oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan masing-masing PIHAK setelah kegiatan dinyatakan selesai dengan tembusan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2024 hingga 8 Juli 2026

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. kegiatan telah selesai dilaksanakan dan PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
 - c. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi *force majeure* sehingga salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Para Pihak setuju untuk melakukan negosiasi lebih lanjut terkait jalan keluar atas keadaan tersebut.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui faksimili, e-mail, atau alat komunikasi lainnya kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

1. PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Untuk Perhatian : M. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Dekan Bid. Bisnis, Riset, dan Kerjasama
Alamat Kantor : Gedung Dekanat, Kampus UNNES Sekaran, Gunung Pati
E-mail : yusufarab@mail.unnes.ac.id
2. PIHAK KEDUA,
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
Untuk Perhatian : Dr. kaharuddin, M. Hum.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Riset, Inovasi, dan Alumni
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar,
Selawesi Selatan
E-mail : kaharuddin@unhas.ac.id

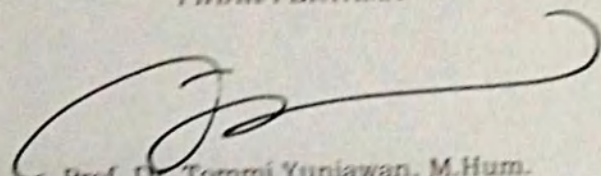
Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk kemudian dicantumkan dalam addendum (tambahan pasal/klausul) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

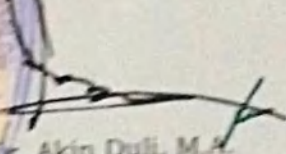
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
Dekan



PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
Dekan